



PT TIFA FINANCE Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT TIFA FINANCE Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan untuk selanjutnya disebut ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Mei 2019
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Balai Kartini, Ruang Cempaka lantai 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37- Jakarta 12950

Agenda RUPST dan RUPSLB

Agenda RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pemberian *acquit et de charge* kepada Dewan Komisaris dan Direksi periode 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Penetapan gaji dan honorarium anggota, Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2019.

Agenda RUPSLB sebagai berikut :

Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (limapuluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Agenda RUPST
Agenda RUPST ke-1, 2, 3 dan 4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 ("POJK No. 32").
2. Agenda RUPSLB
Agenda RUPSLB dilaksanakan karena sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS dalam hal Perseroan menjaminkan lebih dari 50% (limapuluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya.

Penjelasan mengenai kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara

1. RUPST dan RUPSLB adalah sah dan dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili :
 - a. Agenda RUPST
Paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan Hak Suara yang sah.
 - b. Agenda RUPSLB
Paling sedikit lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan Hak Suara yang sah.
2. Keputusan RUPST dan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui :
 - a. Agenda RUPST
Disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.
 - b. Agenda RUPSLB
Disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

Ketentuan Umum

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan karenanya iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku sedangkan bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, **PT Ficominindo Buana Registrar, beralamat di Gedung Wisma Bumiputera Lt. M Suite 209, Jl Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910**. Penyerahan Surat Kuasa agar disertai dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi dan penerima kuasa (khusus bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum tersebut). Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan melalui BAE paling lambat pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan dan/atau juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
7. Para Pemegang saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca tata tertib rapat yang dapat langsung diunduh melalui website perseroan dan akan dibagikan sebelum Para Pemegang Saham memasuki Ruang Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Mei 2019
Direksi